

Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo

Slamet Rujito¹,
Bapperida Kabupaten Sukoharjo

Info Artikel

Diterima : 30 Agustus 2024
Direvisi : 6 September 2024
Disetujui : 25 Oktober 2024

Kata kunci:

Rumah Tidak Layak Huni
Perumahan
Kawasan Permukiman
Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo

Abstrak

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu indikator kemiskinan yang perlu ditangani. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil kebijakan dalam bentuk alokasi dana bantuan sosial pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dimulai tahun 2015 berdasarkan pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 berjumlah 17.982 unit. RTLH yang ditangani mulai tahun 2016 s.d 2021 sejumlah 9.410 unit sehingga sisanya 8.482 unit. Berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 yang ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor 663/479 Tahun 2021 jumlah Rumah : 242.659 unit, Rumah Layak Huni : 227.503 unit, Jumlah total Rumah Tidak Layak Huni : 15.156 unit, Rumah Tidak Layak Huni yg bisa diajukan bantuan = 11.524 unit dan *backlog* = 22.045 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2022 sejumlah 1.152 unit dan tahun 2023 sejumlah 1.953 unit sisanya 8.419 unit. Tujuan penulisan *policy paper* ini adalah memberikan masukan dan solusi kebijakan percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. Metodologi yang digunakan dalam proses penyusunan *policy paper* ini adalah analisis deskripsi kuantitatif, digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo melalui kolaborasi berbagai sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Dana Desa.

Abstract

An Uninhabitable House is a house that does not meet building safety requirements, sufficient minimum building area and the health of the occupants. Uninhabitable houses are an indicator of poverty that needs to be addressed. In order to speed up the handling of uninhabitable houses, the Sukoharjo Regency Government adopted a policy in the form of allocating social assistance funds to people with low incomes and especially those in the Poor Household category. Handling of uninhabitable houses began in 2015 based on the 2015 Integrated Database Update totaling 17,982 units. Uninhabitable houses handled from 2016 to 2021 were 9,410 units, leaving the remaining 8,482 units.

Corresponding Author:
Slamet Rujito
slametsmada@gmail.com
087736213736

Based on Sukoharjo Regency Housing Data for 2021 which was determined by Sukoharjo Regent's Decree Number: 663/479 YEAR 2021, number of houses: 242,659 units, habitable houses: 227,503 units, total number of uninhabitable houses: 15,156 units, uninhabitable houses that can be submitted assistance = 11,524 units and backlog = 22,045 units. Handling of uninhabitable houses in 2022 will be 1,152 and in 2023 there will be 1,953 units, the remaining 8,419 units. The aim of writing this policy paper is to provide input and policy solutions to accelerate the handling of uninhabitable houses in Sukoharjo Regency. The methodology used in the process of preparing this policy paper is quantitative descriptive analysis, used to evaluate the Sukoharjo Regency regional government policy in handling Uninhabitable Houses. Handling of Uninhabitable Houses in Sukoharjo Regency through the collaboration of various funding sources, namely the State Revenue and Expenditure Budget, Special Allocation Funds, Provincial Revenue and Expenditure Budget, Provincial National Zakat Amil Agency, Regency National Zakat Amil Agency, Corporate Social Responsibility and Village Funds.

PENDAHULUAN

Rumah layak huni dan aman untuk semua merupakan impian dan kebutuhan mendasar dalam hidup manusia. Menurut John F.C Turner, 1972, dalam bukunya *Freedom To Build* mengatakan, "Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu. Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.

Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga,

tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial (Azwar, 1996; Mukono, 2000). Sedang menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. (C. Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukiman, 1986: 28).

Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping

pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman)

Sayangnya hingga kini masih sedikit rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni dan masih banyak orang yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Menurut Stiglitz, J. (2010). dalam tulisannya *Regulation and failure. Revista de Economía Institucional*, 12, 13–28, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan. Tujuan dari regulasi yang ideal adalah untuk mengatasi konsekuensi yang ditimbulkan pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam situasi di mana keuntungan pribadi tidak memberikan dampak sosial yang baik. Van Meter dan Horn (1974) dalam Nastiti (2016) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: “*Policy implementation encompasses those actions by*

public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” . Maknanya adalah implementasi meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan pada kebijakan sebelumnya. Menurut Dye (1987:3) dalam Ismomawi (2018) kebijakan Publik menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu”. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah salah satu dari 10 Program Prioritas Nasional, yang merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang menegaskan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,

kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu indikator kemiskinan yang perlu ditangani. Beberapa regulasi sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
- d. Reformasi birokrasi tematik terjemahan dari arahan Presiden Joko Widodo tentang tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari

penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari variabel tersebut. Arikunto (2006: 107) mengatakan, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.”

Beberapa kerangka teori yang relevan dalam pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjelaskan pengertian Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
- b. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- c. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).
- d. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan). Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:
 - Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI

- Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
- Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
- Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6 – 7 skala richter.
- Luas bangunan menggunakan standar luas per orang ($9 \text{ m}^2/\text{org}$) dalam pasal 22 ayat (3) UU 1 Tahun 2011.

Dalam modul berjudul Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi oleh Dr. Drs. Choirul Saleh, M. Si. yang diterbitkan pustaka Universitas Terbuka, dijelaskan secara etimologi kolaborasi adalah “*collaborative*” berasal dari kata “*co*” dan “*labor*” yang berarti ‘penyatuan tenaga’ atau ‘peningkatan kemampuan untuk meraih tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Kata kolaborasi cenderung digunakan ketika proses penyelesaian kerja melalui lintas batas, sektor, dan hubungan. Spesifiknya, kolaborasi adalah kerja sama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Maka pengertian kolaborasi adalah penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Istilah kolaborasi kerap digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pengertian Kolaborasi menurut Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) adalah sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Berbagai pengertian ini menghasilkan kesimpulan dan pengertian umum bahwa kolaborasi adalah pola dan hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi tertentu yang memiliki keinginan untuk saling berbagi, berpartisipasi, dan bersepakat untuk bertindak bersama dalam berbagi informasi, sumber daya, manfaat, hingga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk meraih cita-cita, tujuan, ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua belah pihak.

Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh

masing-masing rumah tangga. Oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Perlu diketahui bahwa penghuni rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan sesuai kriteria dari Badan Pusat Statistik mereka dikatakan sebagai bagian dari masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan prioritas pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan kemudahan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu program Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo dalam menangani kemiskinan di sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 yang ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 jumlah Rumah : 242.659 unit, Rumah Layak Huni : 227.503 unit, Jumlah total Rumah Tidak Layak Huni : 15.156 unit, Rumah Tidak Layak Huni yg bisa diajukan bantuan = 11.524 unit dan backlog = 22.045 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sejumlah 1.152 dan tahun 2023 sejumlah 1.953 unit sehingga sisanya masih 8.419 unit. Jumlah RTLH yang belum ditangani ini masih tinggi mengingat target penanganan RTLH setiap tahun adalah 1.444 unit, namun dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga alokasi anggaran penanganan RTLH sekitar 100-200 unit setiap tahunnya. Selain itu permasalahan pemanfaatan basis data perumahan sesuai SK Bupati Sukoharjo Nomor 663/479 Tahun 2021 masih menjadi kendala karena dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni masih terdapat rumah yang tidak masuk ke dalam

basis data dimaksud. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui dana non pemerintah terkadang belum berpedoman pada basis data perumahan sesuai SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 dikarenakan masing-masing *stakeholder* mempunyai prioritas masing-masing sehingga perlu dilakukan sinkronisasi ulang.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah merancang berbagai program dan strategi terkait dengan permasalahan tersebut, namun terdapat kendala-kendala sehingga menyebabkan tingkat efektivitasnya belum tercapai secara optimal dan komprehensif. **Berdasarkan data-data diatas, masih terdapat permasalahan yang dialami Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. Anggaran dan koordinasi antar stakeholder masih menjadi kendala utama dalam upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga menyebabkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani masih tinggi sejumlah 8.419 unit.** Maksud penulisan *policy paper* ini adalah melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni.

Tujuan penulisan *policy paper* ini adalah memberikan masukan dan solusi kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Metodologi yang digunakan dalam proses penyusunan *policy paper* ini adalah analisis deskripsi kuantitatif, digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Data diperoleh melalui desk dan penjaringan masukan dari perangkat daerah maupun *stakeholder* pemangku kepentingan. Data yang diperoleh meliputi :

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui permintaan data langsung ke instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, BAZNAS Sukoharjo dan Bapperida Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari studi literatur dan data teknis dari Organisasi Perangkat Daerah teknis. Data sekunder diambil dari dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD dan sumber data lain.

Sistematika yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Analisa dan Pembahasan
- III. Pilihan Kebijakan
- IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
- V. Daftar Pustaka

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah seluas 49.323 hektar. Wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan, yang terbagi dalam 17 kelurahan dan 150 desa.

1. Kondisi Umum

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 57' 33,70''$ BT – $110^{\circ} 42' 6,79''$ BT, dan antara $7^{\circ} 32' 17,00''$ LS – $7^{\circ} 39' 42,00''$ LS.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawangsari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80-125 mdpl, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 tercatat sebanyak 932.680 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk, persentase Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 13,73%, sedangkan yang terkecil yaitu Kecamatan Bulu 3,87 %. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2023 sebesar 99,95 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 - 100 penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan lebih besar 0,05 % dibanding penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun (2013-2023) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun

2023 tercatat sebesar 1.890 jiwa setiap km². Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kartasura merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.358 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Bulu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling jarang yaitu 778 jiwa per km².

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 0,50 persen dimana dalam dua tahun terakhir (2020-2021), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,06 persen.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 99,95 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu modal dasar pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo saat ini adalah penduduk mayoritas merupakan usia produktif yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi

Sebaliknya yang perlu diantisipasi dengan banyaknya penduduk usia produktif yaitu meningkatnya persaingan antar pencari kerja karena terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta angka kriminalitas.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 7,58 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 7,61 persen, tahun 2021 sebesar 8,23 persen serta tahun 2020 sebesar 7,68 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 tersebut merupakan salah satu adanya dampak *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi di Indonesia.

2. Kondisi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,87% dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi seluruh kepala keluarga sampai akhir tahun 2020, diperkirakan membutuhkan 289.428 unit rumah. Pada tahun 2021 dilakukan validasi data yang

meliputi jumlah rumah baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni serta jumlah kepala keluarga untuk mengetahui angka *backlog* sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil validasi data perumahan tahun 2021 didapatkan informasi jumlah rumah 242.659 unit, jumlah rumah layak huni sebesar 227.503 unit, jumlah total rumah tidak layak huni 15.156 unit, jumlah rumah layak huni yang memenuhi syarat diajukan bantuan sejumlah 11.524 unit, jumlah *backlog* sebanyak 22.045 KK.

Pembangunan perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lain agar dapat berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 sejumlah 2.384 unit sehingga jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2021 sejumlah 9.140 dari jumlah semula 17.982 di tahun

2015. Pada tahun 2021 dilakukan verifikasi data Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 sejumlah 11.524 unit dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 sejumlah 1.152 unit sehingga sisa Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 10.372 unit. Pada tahun 2023 penanganan Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 1.653 unit sehingga sisa Rumah Tidak Layak Huni tahun 2023 sejumlah 8.419 unit. Diperlukan kolaborasi antar pihak dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. Gambaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani Tahun 2017-2023

No	Tahun	Data	RTLH ditangani	Jumlah RTLH
1	2016	Data sesuai	1.164	16.728
2	2017		1.222	15.506
3	2018	PBDT	1.356	14.150
4	2019	2015	1.469	12.681
5	2020	adalah	1.815	10.866
6	2021	17.892 unit	2.384	8.482
		Jumlah	9.410	
Data hasil verifikasi tahun 2021 dengan SK Bupati				11.524
6	2022		1.152	10.372
7	2023		1.953	8.419

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016 berpedoman pada data PBDT 2015 sejumlah 17.892 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016 s/d 2021 sejumlah 9.410 unit sehingga tersisa 8.419 unit pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 Kabupaten Sukoharjo melakukan verifikasi data RTLH sehingga data yang ditetapkan sejumlah 11.524 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2022 sejumlah 1.152 unit dan tahun 2023 sejumlah 1.653 unit sehingga sisa jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023 adalah 8.419 unit. Kondisi ini menjadi permasalahan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo. Target penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 setiap tahunnya adalah 1.444 unit sedangkan alokasi anggaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten baru sekitar 100-200 unit setiap tahunnya. Untuk mencapai target penanganan Rumah Tidak Layak Huni tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengoptimalkan melalui berbagai sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait data rumah tidak layak huni yang ditangani, masing-masing *stakeholder* terkadang masih menggunakan data masing-masing sehingga diperlukan sinkronisasi dengan basis data perumahan sesuai SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021. Untuk melakukan sinkronisasi basis data perumahan dengan data rumah tidak layak huni yang akan ditangani melalui dana non pemerintah, sudah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, Forum Perumahan dan Kawasan, dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam pokja forum ini telah dilakukan

pemahaman terhadap dunia usaha, perusahaan dan stakeholder lain terkait program prioritas daerah yang salah satunya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sekaligus basis data yang dipedomani menggunakan basis data perumahan SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021.

Berikut kami sajikan data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan berbagai sumber dana Tahun 2018-2023 :

Tabel 2
Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
dari berbagai sumber pendanaan di Kabupaten
Sukoharjo
Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BSPS	362	300	500	1500	550	967
2	DAK	455	170	158	138		
3	APBD Prov	429	450	210	192	256	386
4	APBD Kab	-	399	797	400	146	200
5	Baznas Prov	-	-	-	-	-	7
6	Baznas Kab	-	-	-	-	53	75
7	PED	-	-	-	-	100	100
8	CSR	-	150	150	-	100	11
9	Dana Desa	-	-	-	163	150	207
Jumlah		1.246	1.469	1.815	2.393	1.355	1.953

Sumber : DPKP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas jumlah RTLH yang sudah ditangani dari tahun 2018-2023 berjumlah 10.231 unit. Capaian dari sumber dana BSPS sebesar 40,85%, DAK sebesar 9%, APBD Prov sebesar 18,80%, Baznas Prov sebesar 0,07%, Baznas Kab sebesar 1,25%, PED sebesar 1,95%, CSR

sebesar 4,02% dan Dana Desa sebesar 5,08%. Melalui angka-angka diatas dapat dilihat peran masing-masing *stakeholder* masih perlu dioptimalkan lagi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penganggaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sekitar 100–200 unit per tahun atau sekitar 18,80%, namun sampai dengan tahun 2023 jumlah RTLH yang belum tertangani masih tinggi yaitu 8.419 unit mengacu pada data hasil verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 sejumlah 11.524 unit dikurangi jumlah RTLH yang ditangani tahun 2021 dan 2023 sejumlah 2.805 unit, sehingga masih memerlukan kolaborasi dengan sumber dana lain seperti pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan, Dana CSR, BAZNAS dan Dana Desa.

PILIHAN KEBIJAKAN

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana

konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan dan atau membahayakan bagi penghuninya. Sebagai upaya untuk Pengentasan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rehabilitasi RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Peningkatan Kualitas RTLH adalah sebuah upaya guna meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni.

1. Strategi Pembiayaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal,

luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan dan atau membahayakan bagi penghuninya. Sebagai upaya untuk Pengentasan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil kebijakan dalam bentuk alokasi dana bantuan sosial pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni pasal 18 ayat (1) bahwa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dan sesuai BAB VII Monitirng dan Evaluasi pasal 21 dijelaskan bahwa Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo melakukan monitoring dan

evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pertanggungjawaban dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi . Bantuan ini sifatnya tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah sebuah upaya guna meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sebesar 7,61 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 8,23 persen, tahun 2020 sebesar 7,68 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo melalui Program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Dalam mencapai program tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjadikan Program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas

Rumah Tidak Layak Huni sebagai program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Untuk mencapai target penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah ditetapkan sejumlah 1.444 unit per tahun, strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni adalah melakukan kolaborasi pendanaan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Dana CSR, BAZNAS dan Dana Desa, sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui APBN diusulkan pendanaannya lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat Sinkronisasi dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Perumahan. Pemerintah Kabupaten secara rutin setiap tahun mengusulkan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berikut data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui APBN mulai Tahun 2014 s/d 2023 :

Tabel 3
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui APBN mulai Tahun 2014 s/d 2023

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui APBN (BSPS)
1	2014	358
2	2015	905
3	2016	349
4	2017	258
5	2018	362
6	2019	300
7	2020	500
8	2021	1500
9	2022	550
10	2023	967

Sesuai data diatas, penanganan Rumah Tidak Layak Huni bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memperlihatkan jumlah yang signifikan.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diusulkan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut data penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Alokasi Khusus dari Tahun 2017 s/d 2021 :

Tabel 4
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui DAK Tahun 2017 s/d 2021

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui DAK
1	2017	408
2	2018	455
3	2019	170
4	2020	158
5	2021	138

1	2017	408
2	2018	455
3	2019	170
4	2020	158
5	2021	138

Dilihat dari data diatas, jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo yang ditangani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya semakin menurun, ini disebabkan karena penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus diperuntukkan bagi Lokasi Kumuh.

c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Sumber pendanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya adalah melalui APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa. Untuk mendapat pendanaan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengajukan usulan calon penerima Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya dilakukan verifikasi. Berikut data penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 2017 s/d 2023 :

Tabel 5
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD Provinsi Tahun 2017 s/d 2023

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui APBD Provinsi
1	2017	526
2	2018	429
3	2019	450
4	2020	210
5	2021	192
6	2022	256
7	2023	386

Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD Kabupaten Tahun 2019 s/d 2023

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui APBD Kabupaten
1	2019	399
2	2020	797
3	2021	400
4	2022	146
5	2023	200

d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten merupakan sumber pendanaan penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni karena merupakan prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Berikut data penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten mulai Tahun 2019 s/d 2023 :

Tabel 6

e. Dana Desa

Keterlibatan Pemerintah Desa sangat diharapkan dalam penanganan Rumah Tidak Layak huni. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo tentang Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni kepada semua Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya surat edaran tersebut dapat dijadikan pedoman Pemerintah Desa untuk menganggarkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Desa. Berikut data penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang dibiayai melalui Dana Desa mulai Tahun 2021 s/d 2023 :

Tabel 7
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Desa Tahun 2021 s/d 2023

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui Dana Desa
1	2021	163
2	2022	150
3	2023	207

- f. Badan Aamil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Seiring dengan kerja sama yang dijalin oleh Dirjen. Perumahan PUPR dengan BAZNAS, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni. BAZNAS merupakan sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat capaian target penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. Berikut data penanganan Rumah Tidak Layak Huni bersumber Dana BAZNAS Tahun 2022 s/d 2023 :

**Tabel 8
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui BAZNAS Tahun 2022 s/d 2023**

No	TAHUN	BAZNAS	
		KAB	PROV
1	2022	53	
2	2023	82	7

- g. CSR/TJSLP
- Sumber pendanaan alternatif selanjutnya adalah melalui Dana CSR atau TJSLP dari dunia usaha. Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo sudah melaksanakan Kerjasama dengan dunia usaha untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui wadah Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (forum TJSLP). Berikut data penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari dana CSR/TJSLP Tahun 2017 s/d 2023 :

**Tabel 9
Data pembiayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui CSR/TJSLP Tahun 2017 s/d 2023**

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui CSR/TJSLP
1	2017	30
2	2018	-
3	2019	150
4	2020	150
5	2021	-
6	2022	100
7	2023	11

- h. Dana Peningkatan Ekonomi Daerah dari Bank Jateng
- Sumber pendanaan alternatif untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selain BAZNAS, CSR atau TJSLP adalah melalui Dana Peningkatan Ekonomi Daerah (PED) dari Bank Jateng. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjalin

Kerjasama dengan Bank Jateng untuk mendapatkan pendanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Peningkatan Pendanaan Ekonomi Daerah. Berikut data penanganan Rumah Tidak Layak huni bersumber Dana Peningkatan Ekonomi Daerah (PED) Bank Jateng Tahun 2022 s/d 2023 :

Tabel 10
Data pemberdayaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Peningkatan Ekonomi Daerah Tahun 2022 s/d 2023

No	TAHUN	Jumlah PK RTLH melalui Dana Peningkatan Ekonomi Daerah (PED) Bank Jateng
1	2022	100
2	2023	100

2. Optimalisasi Kolaborasi Stakeholder

Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam hal penanganan Rumah Tidak Layak Huni, peran Pemerintah senantiasa menjadi salah satu solusi dalam memformulasikan berbagai strategi serta program pada upaya menurunkan jumlah RTLH pada masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah merancang berbagai program dan strategi terkait dengan permasalahan tersebut, namun terdapat beberapa kendala hingga

menyebabkan tingkat efektivitasnya belum tercapai secara optimal dan komprehensif. Berdasarkan data-data diatas, kendala yang ada meliputi dari semua unsur yang terlibat selama ini, dari pihak Pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, permasalahan anggaran masih menjadi kendala utama dalam upaya penanganan RTLH, sehingga hasil yang diperoleh masih belum optimal. Permasalahan lainnya adalah faktor dukungan dari masyarakat yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam berbagai program dan upaya yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tingkat ketidakefektifan dapat dipahami karena masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo yang belum sepenuhnya menerima bantuan ataupun program dari Pemerintah Daerah tersebut. Dalam mendukung kelancaran penanganan RTLH, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan Optimalisasi Kolaborasi Stakeholder melalui Peningkatan peran Pokja PKP dan Forum PKP. Untuk mempermudah koordinasi antar stakeholder dalam penanganan Rumah Tidak Layak huni maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk sebuah Kelompok Kerja yang membidangi

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kelompok Kerja dimaksud adalah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 663/636/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Sukoharjo yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 663/312 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Sukoharjo. Revisi Surat Keputusan Bupati ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah terkait perubahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pokja PKP merupakan unsur pelaksana dari Tim Pengarah Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dibentuk untuk membantu tugas-tugas Tim Pengarah yang terdiri dari perwakilan setiap instansi yang memiliki program/kegiatan di sektor PKP. Disamping membentuk kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga membentuk Forum Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Forum TJSLP. Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu amanat dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan Forum PKP setelah Pokja PKP terbentuk. Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) Kabupaten Sukoharjo dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050/1414/2020 tanggal 15 September 2021 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) Kabupaten Sukoharjo yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 663/969/2022 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) Kabupaten Sukoharjo. Revisi Surat Keputusan Bupati ini dilakukan karena adanya Peraturan Pemerintah terkait perubahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman ini beranggotan dari unsur pemerintah, dunia usaha, perbankan, media, perguruan tinggi, penyelenggara perumahan, asosiasi penyelenggara perumahan sehingga

memudahkan koordinasi dalam penanganan rumah tidak layak huni. Untuk memperlancar koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP melaksanakan Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten dan melaksanakan rapat koordinasi bidang teknis Pokja PKP. Melalui peran Pokja PKP dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta misalnya penyelenggara perumahan, perbankan, dunia usaha dan perusahaan untuk mendukung percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Hasil kerjasama tersebut pada tahun 2022 ada 100 unit Rumah Tidak Layak Huni dibangun oleh Bank Jateng dan tahun 2023 ada 11 unit Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun oleh pengembang perumahan. Manfaat CSR bagi pihak swasta yaitu (a). keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, serta mendapatkan citra positif dari masyarakat luas. (b). perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. (c). perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. (d). perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan

mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Sedangkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dalam rangka meningkatkan keterlibatan pelaku dunia usaha dalam pembangunan daerah. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/653 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022 dan diperbarui dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor 050/554 Tahun 2023. Dalam melaksanakan tugas koordinasi Forum TJSLP melaksanakan rapat koordinasi forum dan rapat koordinasi Pokja sesuai bidangnya.


Untuk mewujudkan optimalisasi kolaborasi stakeholder penanganan Rumah Tidak Layak Huni maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan beberapa inovasi yang dilakukan dinas terkait bersama Pokja PKP Kabupaten Sukoharjo. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo antara lain :

1. Menjadikan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 640/249 tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada Pemerintah Desa perihal Peran Serta Pemerintah Desa dalam Percepatan Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni.
3. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 640/248 tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada Penyelenggara Pembangunan Perumahan perihal Percepatan Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni
4. Menjalin kerjasama dengan Forum TJSLP dalam rangka mensosialisasikan penanganan Rumah Tidak Layak Huni.
5. Menjalin kerjasama dengan BAZNAS Sukoharjo dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat kami gambarkan diagram alur relasi hasil analis dan pembahasan dengan pilihan kebijakan yang diambil, sebagaimana Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1
Diagram alur relasi hasil analis dan pembahasan dengan pilhan kebijakan

Secara singkat dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan berkolaborasi melalui strategi pembiayaan dan optimalisasi *stakeholder* dalam wadah Pokja PKP, Forum PKP dan Forum TJSLP. Melalui pilihan kebijakan dimaksud diharapkan dapat mempercepat penanganan RTLH di Kabupaten Sukoharjo.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan.
2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun swasta masih belum dapat menuntaskan

- penanganan Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan masih berjalan secara parsial.
3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah menggunakan strategi pembiayaan diluar APBD Kabupaten.
 4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui berbagai sumber dana yaitu APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR , Dana Desa dan jumlah RTLH yang belum ditangani masih tinggi sekitar **8.419 unit**.
 5. Peran Pokja PKP sebagai wadah kolaborasi antar *stakeholder* dalam percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi

Untuk melakukan percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkatkan integrasi program dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkatkan alokasi anggaran Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada struktur APBD Kabupaten Sukoharjo.

3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dengan menjalin kerjasama pihak swasta melalui pola kemitraan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Pola kemitraan yang dimaksud adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui dana CSR/TJSPL dari pihak swasta seperti pengembang perumahan, dunia usaha, perbankan dan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan penghargaan kepada pihak swasta yang telah melakukan penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui kegiatan TJSPL Award.
4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni berpedoman pada basis data perumahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 Tahun 2021.
5. Mengoptimalkan peran Pokja PKP, Forum PKP dan Forum TJSPL sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder* dalam mendukung percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima

- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web.
- Budi, Winarno. (2005) Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Camarihna-Matos, M.L., & Afsarmanesh, H. (2008). Concept of collaboration: Information science reference. New York: Hersey.
- C. Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukiman, 1986 : 28.
- Ismowati Mary, Subhan Ahmad. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Transparansi. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jakarta.
- Turner, John FC. 1972. *Freedom to Build, Dweller Control of the Housing Process*, The Macmillan Company, New York.
- Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi oleh Dr. Drs. Choirul Saleh, M. Si. yang diterbitkan pustaka Universitas Terbuka
- Nastiti Lawuning. 2016. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014. Jurnal Fisip Universitas Diponegoro, Semarang
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Sukoharjo 2021;
- Peraturan Bupati Sukoharjo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, Sukoharjo 2023;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
- Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Sukoharjo 2021;
- Peraturan Bupati Sukoharjo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, Sukoharjo 2023;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
- Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026.
- Wedia Rahmah,, Wahyu Subadi, 2021,Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Kompleks Stadion Olahraga Saraba Kawa Pembataan Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, Indonesia, [http://jurnal.stiatablong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB).
- Winarno Bambang. 2018. Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
- Yudohusodo S, 1991: 432, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Jakarta, Yayasan Padamu Negeri